BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana merek ada 3 (tiga) macam:

   a. Tindakan pre-emtif

      Dilakukan dengan himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik merek terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara.

   b. Tindakan preventif

      Tindakan preventif dalam tindak pidana merek adalah sama dengan tindakan pre-emtif, yaitu himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik merek terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara.

   c. Tindakan represif

      Tindakan represif dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana merek terbagi dalam 6 (enam) tahap, yaitu sebagai berikut:

      1) Penerimaan aduan

      2) Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

4) Melakukan Gelar Perkara

5) Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 :

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana merek adalah sebagai berikut:

a. Terbatas dalam hal delik aduan

b. Adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para ahli dan Ditjen HKI

c. Proses penyelesaian pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik aduan, namun berkembangnya zaman didalam praktiknya laporan pun bisa dicabut karena pada dasarnya salah satu unsur hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Bahwa perkara tertentu saja yang dapat dilakukan pencabutan dan adanya unsur perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor.

B. Saran

1. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar hukum tentang tindak pidana merek.
2. Meningkatakan koordinasi antar instansi, yaitu antara kepolisian dan Ditjen HKI. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Ditjen HKI dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius.
3. Pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merek orang lain yang telah terdaftar dan terbit.